



P U T U S A N

NOMOR : 104/ Pid.B / 2013/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

I Nama lengkap : EDI KURNIAWAN BIN JAINOL;

Tempat lahir : Negeri Agung;

Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun / 03 Maret 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp II Desa Negeri Agung Kec.Rambang Kab.Muara Enim;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

II Nama lengkap : ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI;

Tempat lahir : Prabumulih;

Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun / 05 Oktober 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Mayor Iskandar Kel.Mangga Besar Kec.Prabumulih Utara
Kota Prabumulih;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tuna Karya;

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa-terdakwa ditangkap dan ditahan sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini Para terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 64/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 14 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 64/ Pid.B / 2013 / PN-Pbm., tertanggal 14 Mei 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa I **EDI KURNIAWAN BIN JAINOL** dan Terdakwa II **ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan Terdakwa II ODIE ORTHEGA Bin SYAMSUL ARISI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP* dalam dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan Terdakwa II ODIE ORTHEGA Bin SYAMSUL ARISI dengan pidana penjara Masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor STNK an. ZALILAH, No. Pol. BG-6358-CP, Merk Yamaha/3C1 (V-IXION), warna putih, tahun 2011 beserta STNK dan kunci kontak; **dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK An.ZALILAH;**
 - 1 (satu) buah dompet kulit, merk Eiger, warna coklat, 1 (satu) lembar uang sejumlah 1000 (seribu) Won (Bank of Korea, Uang sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 1000, (seribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank Sumselbabel Cabang Prabumulih, dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Cabang Prabumulih 1 (satu) kartu belanja Alfamart An. RIAN ADITAMA, 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-4517-CO, Merk Yamaha/50C (T135HC), tahun 2011 dan 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. BG-3005-CN, Merk Yamaha/2S6 Jufiter M, tahun 2010; **dikembalikan kepada saksi korban An. RIAN ADITAMA;**

- 1 (satu) lembar baju jenis kaos, merk Lineshp, warna abu – abu, 1 (satu) lembar celana jenis jeans, merk Kidrock, warna abu – abu, 1 (satu) lembar baju jenis kaos, merk Side Way, warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek, merk West, warna krem. Milik mereka terdakwa, **Di Rampas untuk dimusnahkan;**
- 4 Menetapkan agar mereka terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa-terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dikarenakan para terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 13 Mei 2013, NOMOR REG. PERK. : PDM - 818/N.6.17/SPP.APB/05/2013, Terdakwa-terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL bersama – sama dengan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI, Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira Jam 23.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Perlintasan Rel Kereta Api di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet kulit merk Eiger warna coklat, yang berisikan : 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,- (seribu) Won (Bank of Korea), Uang Sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan 3 (tiga) lembar Rp.1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank Sum Sel Babel Cabang Prabumulih An. Rian Aditama, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Prabumulih An. Rian Aditama, 1 (satu) kartu belanja Alfamart, 1 (satu) lembar STNK An. Heriyanto sepeda motor No. Pol.BG.4517 CO merek Yamaha/50 C tahun 2011, 1 (satu) lembar STNK An. Heriyanto sepeda motor No. Pol. BG.3005.CO merk Yamaha Jupiter M tahun 2010, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban RIAN ADITAMA BIN HERIYANTO (Alm), **dengan maksud**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013, sekitar jam 20.00 Wib terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL mengajak temannya bernama DIDIK menuju ke rumah Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI didaerah Mangga Besar Prabumulih Barat dengan cara berboncengan dari rumah terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL di Kampung II Desa Negeri Agung Kec.rambang Kab. Muara Enim setibanya di rumah Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI sekitar jam 21.00 Wib kemudian terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL bersama DIDIK dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI ngumpul- ngumpul sambil cerita-cerita sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI mengajak terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL untuk keluar jalan – jalan kedaerah Lapangan Prabujaya, karena terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL tidak mempunyai sepeda motor lalu meminjam sepeda motor No. Pol. BG-6358-CP, Merk Yamaha/3C1 (V-IXION) milik teman terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL yaitu Sdra. DIDIK dan ketika Terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL bersama dengan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI sedang berjalan dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BG-6358-CP, Merk Yamaha/3C1 (V-IXION) melintas di perlintasan rel Kereta Api di Jend. Sudirman KelurahanTugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tiba - tiba di perlintasan rel kereta api tertutup oleh palang perlintasan karena akan ada kereta yang melintas/ lewat. Dan saat sepeda motor yang Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI kendaraai dengan membonceng Terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL berhenti begitupun dengan pengendara mobil maupun motor lainnya ikut berhenti didekat perlintasan tersebut, saat berhenti didekat perlintasan rel tersebut tepatnya didepan sepeda motor yang Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI kendaraai dan Terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL melihat dompet milik korban RIAN ADITAMA BIN HERIYANTO (Alm) yang berada disebelah kanan saku celananya keluar, kemudian Terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL memberitahukan kepada terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI dengan mengatakan “ ODIE ADO DOMPET DIDEPAN” dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI menjawab “ MANO – MANO “Terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL kemudian menjawab “DIDEPAN” sambil menunjuk kearah dompet korban, kemudian timbul niat terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI untuk mengambil dompet milik korban saat palang perlintasan rel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta api tersebut terbuka sepeda motor korban sempat lebih dahulu maju dan saat itulah sepeda motor yang terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI gunakan langsung mendekat ke arah sepeda motor korban dari samping dan selanjutnya memepet sepeda motor korban dan sempat mengenai bodi dan stir motor korban saat sepeda motor korban tersebut dalam keadaan oleng kemudian terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL yang posisi dibonceng langsung menarik dompet korban yang berada didalam saku celana korban sebelah kanan belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan setelah berhasil mengambil dompet tersebut kemudian terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI melarikan diri ke arah lapangan Prabujaya dan di lapangan Prabujaya membuka 1 (satu) buah dompet kulit, merk Eiger, warna coklat yang diambilnya dari korban tersebut ternyata di dalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) lembar uang sejumlah 1000 (seribu) Won (Bank of Korea); Uang sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 1000, (seribu rupiah); 1 (satu) kartu ATM Bank Sumselbabel Cabang Prabumulih An. RIAN ADITAMA; 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Cabang Prabumulih An. RIAN ADITAMA; 1 (satu) kartu belanja Allfamart; 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-4517-CO, Merk Yamaha/50C (T135HC), tahun 2011 dan 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-3005-CN, Merk Yamaha/2S6 Jufiter M, tahun 2010. pada saat terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI sedang membuka dompet tersebut tiba – tiba korban RIAN ADITAMA BIN HERIYANTO (Alm) datang bersama dengan temannya saksi ANDI SETIA BIN GUNARDI, saksi DARMANSYAH BIN SYAHMI dengan menggunakan 2 motor dan langsung menghampiri sepeda motor yang terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARIS gunakan dan korban langsung merebut dompet miliknya dari tangan terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan korban mengatakan “ INI DOMPET AKU” dan saksi ANDI SETIA BIN GUNARDI, saksi DARMANSYAH BIN SYAHMI kemudian turun dari sepeda motor dan menghampiri terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI yang masih berada diatas sepeda motor dan langsung mencabut dan mengambil kunci sepeda motor yang di gunakan oleh mereka terdakwa tersebut. kemudian korban RIAN ADITAMA BIN HERIYANTO (Alm) bersama saksi ANDI SETIA BIN GUNARDI, saksi DARMANSYAH BIN SYAHMI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Prabumulih Timur, Selanjutnya terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI dapat di tangkap dan dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat Perbuatan mereka terdakwa saksi korban RIAN ADITAMA BIN HERIYANTO (Alm) mengalami kerugian setidaknya tidaknya lebih dari Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363

Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa-terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm), dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa terjadinya penjabretan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 23.30 Wib di perlintasan Rel Kereta Api yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang yang mengaku bernama EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan ODIE ORTHEGA Bin SYAMSUL ARISI;
- Bahwa Barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA Bin SYAMSUL ARISI adalah 1 (satu) buah dompet kulit, merk Eiger, warna coklat yang berisikan berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah 1000 (seribu) Won (Bank of Korea); Uang sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 1000, (seribu rupiah); 1 (satu) kartu ATM Bank Sumselbabel Cabang Prabumulih An. RIAN ADITAMA; 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Cabang Prabumulih An. RIAN ADITAMA; 1 (satu) kartu belanja Allfamart; 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-4517-CO, Merk Yamaha/50C (T135HC), tahun 2011 dan 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-3005-CN, Merk Yamaha/2S6 Jufiter M, tahun 2010;
- Bahwa cara terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA Bin SYAMSUL ARISI melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap saksi yaitu sewaktu saksi mengendarai sepeda motor



melintas di perlintasan rel Kereta Api di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tiba –tiba di perlintasan rel kereta api tertutup oleh palang perlintasan karena akan ada kereta yang melintas/ lewat sehingga saksi bersama Sdra. ANDI SETIA Bin GUNARDI dan DARMANSYAH Bin SYAHMI yang saat itu mengendari sepeda motor masing-masing kemudian berhenti didekat perlintasan kereta api tersebut begitupun dengan pengendara mobil maupun motor lainnya ikut berhenti didekat perlintasan tersebut dan saat palang perlintasan rel kereta api tersebut terbuka sepeda motor SAKSI di pepet oleh kedua terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sehingga mengenai bodi dan stir motor SAKSI dan terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL posisinya sedang dibonceng menarik dompet SAKSI yang berada didalam saku celana sebelah kanan belakang;

- Bahwa setelah dompet saksi diambil oleh terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA Bin SYAMSUL ARISI langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor mengarah ke lapangan prabujaya;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yaitu ANDI SETIA Bin GUNARDI dan DARMANSYAH Bin SYAHMI mencari mereka terdakwa dengan cara berputar - putar didaerah lapangan Prabujaya dan akhirnya SAKSI dan ANDI SETIA Bin GUNARDI dan DARMANSYAH Bin SYAHMI melihat para terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor sedang memeriksa isi dompet milik saksi, kemudian saksi langsung merebut dompet milik SAKSI dari tangan terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan SAKSI sempat mengatakan “ INI DOMPET AKU” dan kedua terdakwa saat itu langsung kaget dan 2 (dua) orang teman SAKSI yaitu ANDI SETIA Bin GUNARDI dan DARMANSYAH Bin SYAHMI kemudian turun dari motor dan menghampiri kedua terdakwa dan langsung mencabut kunci sepeda motor yang digunakan kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa SAKSI bersama ANDI SETIA Bin GUNARDI dan DARMANSYAH Bin SYAHMI membawa kunci kontak sepeda motor milik kedua terdakwa tersebut ke Polsek Prabumulih Timur dan melaporkan kejadian penjabretan dompet milik saksi kemudian polisi ikut bersama saksi mendatangi keberadaan kedua terdakwa dan kedua terdakwa ternyata masih ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua terdakwa dapat ditangkap beserta sepeda motor yang digunakan dalam melakukan aksi pencurian dibawah kekantor Polsek Prabumulih Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 350.0000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi II: ANDI SETIA Bin GUNARDI, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Kejadian Penjambretan dompet milik korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) terjadi, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 23.30 Wib di perlintasan Rel Kereta Api yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa SAKSI kenal dengan korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) karena tetangga sejak kecil sampai sekarang namun SAKSI tidak ada hubungan keluarga dengan korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm);
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA Bin SYAMSUL ARISI adalah 1 (satu) buah dompet kulit, merk Eiger, warna coklat yang berisikan berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah 1000 (seribu) Won (Bank of Korea); Uang sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 1000, (seribu rupiah); 1 (satu) kartu ATM Bank Sumselbabel Cabang Prabumulih An. RIAN ADITAMA; 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Cabang Prabumulih An. RIAN ADITAMA; 1 (satu) kartu belanja Allfamart; 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-4517-CO, Merk Yamaha/50C (T135HC), tahun 2011 dan 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-3005-CN, Merk Yamaha/2S6 Jufiter M, tahun 2010. Poisisi keseluruhan barang tersebut sebelum diambil oleh terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA Bin SYAMSUL ARISI berada didalam saku celana korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) sebelah kanan belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 23.30 Wib Saat SAKSI bersama dengan korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan DARMANSYAH Bin SYAHMI akan melintas di perlintasan rel Kereta Api di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tiba –tiba di perlintasan rel kereta api tertutup oleh palang perlintasan karena akan ada kereta yang melintas/ lewat sehingga SAKSI bersama korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan DARMANSYAH Bin SYAHMI yang saat itu mengendari sepeda motor masing – masing berhenti didekat perlintasan kereta api tersebut begitupun dengan pengendara mobil maupun motor lainnya ikut berhenti didekat perlintasan tersebut posisi sepeda motor yang SAKSI dan DARMANSYAH Bin SYAHMI gunakan berada didepan sepeda motor korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) disaat palang perlintasan rel kereta api tersebut terbuka sepeda motor SAKSI dan sepeda motor korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) kemudian maju untuk melanjutkan perjalanan menuju ATM BCA saat mulai jalan tiba tiba terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA Bin SYAMSUL ARISI memepet motor korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan saat itu SAKSI dan DARMANSYAH Bin SYAHMI awalnya tidak melihat secara langsung kedua pelaku langsung memepet sepeda motor korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan mengenai bodi dan stir motor korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) sehingga hampir terjatuh;
- Bahwa saat SAKSI dan DARMANSYAH Bin SYAHMI menoleh kebelakang korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) berteriak jambret kemudian SAKSI dan DARMANSYAH Bin SYAHMI melihat kedua terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor mengarah ke lapangan prabujaya;
- Bahwa SAKSI bersama korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan DARMANSYAH Bin SYAHMI berusaha mencari kedua terdakwa dengan cara berputar – putar didaerah lapangan Prabujaya dan melihat kedua terdakwa dan sepeda motor yang digunakannya saat melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) turun dari sepeda motornya menghampiri kedua terdakwa langsung merebut dompet miliknya dari tangan terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) sempat mengatakan “INI DOMPET AKU” dan kedua terdakwa saat itu langsung kaget dan SAKSI bersama DARMANSYAH Bin SYAHMI langsung turun dari motor dan SAKSI menghampiri kedua terdakwa langsung mencabut kunci motor yang digunakan kedua terdakwa tersebut;

- Bahwa Selanjutnya SAKSI bersama korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan DARMANSYAH Bin SYAHMI pergi meninggalkan kedua pelaku tersebut dengan membawa kunci kontak motor pelaku dan mendatangi kantor polisi terdekat Polsek Prabumulih Timur melaporkan kejadian tersebut sehingga mereka terdakwa ditangkap dan dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 350.0000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Saksi III: DARMANSYAH Bin SYAHMI, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir juga maka berdasarkan permohonan Penuntut Umum keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Kejadian Penjambretan dompet milik korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) terjadi, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 23.30 Wib di perlintasan Rel Kereta Api yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Benar, SAKSI kenal dengan korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) karena tetangga sejak kecil sampai sekarang namun SAKSI tidak ada hubungan keluarga dengan korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm);
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA Bin SYAMSUL ARISI adalah 1 (satu) buah dompet kulit, merk Eiger, warna coklat yang berisikan berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah 1000 (seribu) Won (Bank of Korea); Uang sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 1000, (seribu rupiah); 1 (satu) kartu ATM Bank Sumselbabel Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih An. RIAN ADITAMA; 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Cabang Prabumulih An. RIAN ADITAMA; 1 (satu) kartu belanja Alfamart; 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-4517-CO, Merk Yamaha/50C (T135HC), tahun 2011 dan 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-3005-CN, Merk Yamaha/2S6 Jufiter M, tahun 2010. Posisi keseluruhan barang tersebut sebelum diambil oleh terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA Bin SYAMSUL ARISI berada didalam saku celana korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) sebelah kanan belakang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar jam 23.30 Wib Saat SAKSI bersama dengan korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan ANDI SETIA Bin GUNARDI akan melintas di perlintasan rel Kereta Api di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tiba –tiba di perlintasan rel kereta api tertutup oleh palang perlintasan karena akan ada kereta yang melintas/ lewat sehingga SAKSI bersama korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan ANDI SETIA Bin GUNARDI yang saat itu mengendari sepeda motor masing – masing berhenti didekat perlintasan kereta api tersebut begitupun dengan pengendara mobil maupun motor lainnya ikut berhenti didekat perlintasan tersebut posisi sepeda motor yang SAKSI dan ANDI SETIA Bin GUNARDI gunakan berada didepan sepeda motor korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) disaat palang perlintasan rel kereta api tersebut terbuka sepeda motor SAKSI dan sepeda motor korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) kemudian maju untuk melanjutkan perjalanan menuju ATM BCA menoleh kebelakang melihat korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) berteriak jambret kemudian SAKSI dan ANDI SETIA Bin GUNARDI melihat kedua terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor mengarah ke lapangan prabujaya;
- Bahwa SAKSI bersama korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan ANDI SETIA Bin GUNARDI mencari kedua terdakwa dengan cara berputar – putar didaerah lapangan Prabujaya dan melihat kedua terdakwa sedang berada diatas sepeda motor yang digunakannya saat melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) turun dari sepeda motornya menghampiri kedua terdakwa langsung merebut dompet miliknya dari tangan terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) sempat mengatakan “INI DOMPET AKU” dan kedua terdakwa saat itu langsung kaget dan SAKSI bersama ANDI SETIA Bin GUNARDI langsung turun dari motor dan SAKSI DARMANSYAH Bin SYAHMI menghampiri kedua terdakwa langsung mencabut kunci motor yang digunakan kedua terdakwa tersebut;

- Bahwa Selanjutnya SAKSI bersama korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan ANDI SETIA Bin GUNARDI pergi meninggalkan kedua pelaku tersebut dengan membawa kunci kontak motor pelaku dan mendatangi kantor polisi terdekat Polsek Prabumulih Timur melaporkan kejadian tersebut sehingga mereka terdakwa ditangkap dan dibawah ke Polsek Prabumulih Timur untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 350.0000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade Cage walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa-terdakwa membenarkan keterangannya didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013, sekitar jam 23.30 Wib di perlintasan rel Kereta Api di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, serta yang menjadi korbannya adalah Sdra. RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan yang menjadi pelakunya terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI;
- Bahwa Cara terdakwa I.EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI melakukan pencurian tersebut yaitu ketika terdakwa I.EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI sedang berjalan dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.BG-6358-CP, Merk Yamaha/3C1 (V-IXION) milik teman I. EDI



KURNIAWAN BIN JAINOL yaitu Sdra. DIDIK. Saat melewati daerah pandean dan jalan raya dan saat itu melintas di perlintasan rel Kereta Api yang beralamat di Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tiba –tiba di perlintasan rel kereta api tertutup oleh palang perlintasan karena akan ada kereta yang melintas/ lewat. Dan saat itu sepeda motor yang I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI kendarai tersebut berhenti begitupun dengan pengendara mobil maupun motor lainnya ikut berhenti didekat perlintasan tersebut, posisi saat itu terdakwa II, ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI sedang menyetir (membonceng) dan posisi I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dibelakang (posisi dibonceng) saat berhenti didekat perlintasan rel kereta api terdakwa I. EDI KURNIAWAN melihat dompet milik korban yang berada disebelah kanan saku korban dan memberitahukan nya kepada terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI dengan mengatakan “ ODIE ADO DOMPET DI DEPAN” dan sdra ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI menjawab “ MANO – MANO “ terdakwa I. EDI KURNIAWAN kemudian menjawab “DIDEPAN” sambil menunjuk kearah dompet korban tersebut. kemudian langsung mendekat kearah sepeda motor korban dari samping selanjutnya memepet motor korban dan sempat mengenai bodi dan stir motor korban sewaktu sepeda motor korban tersebut oleng kemudian terdakwa I. yang posisi dibonceng menarik dompet korban yang berada didalam saku celana korban sebelah kanan belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan setelah berhasil mengambil dompet tersebut kemudian terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI melarikan diri kearah lapangan Prabujaya;

- Bahwa pada saat aksi pencurian tersebut alat atau sarana yang terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI gunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna putih No. Pol. BG-6358-CP No. Ka : MH33C1005BK711753 No. Sin : 3C1-712457, STNK a.n.ZALILAH;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet kulit, merk Eiger, warna coklat berisikan milik korban RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) berisikan 1 (satu) lembar uang sejumlah 1000 (seribu) Won (Bank of Korea); Uang sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 1000, (seribu rupiah); 1 (satu) kartu ATM Bank Sumselbabel Cabang Prabumulih



An. RIAN ADITAMA; 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Cabang Prabumulih
An. RIAN ADITAMA; 1 (satu) kartu belanja Allfamart; 1 (satu) lembar
STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-4517-CO, Merk
Yamaha/50C (T135HC), tahun 2011 dan 1 (satu) lembar STNK an.
HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-3005-CN, Merk Yamaha/2S6
Jupiter M, tahun 2010;

- Bahwa sewaktu terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI sedang membuka dompet hasil curian tersebut tiba – tiba korban datang bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 motor dan langsung menghampiri motor yang I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI gunakan dan korban masih diatas motor langsung merebut dompet miliknya dari tangan terdakwa I EDI KURNIAWAN dan korban mengatakan “ INI DOMPET AKU” kemudian teman korban turun dari motor dan menghampiri terdakwa I. EDI KURNIAWAN dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI dan salah satu teman korban langsung mencabut kunci motor yang mereka terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI ditangkap kemudian diamankan ke kantor Polsek Prabumulih Timur beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) unit sepeda motor STNK an. ZALILAH, No. Pol. BG-6358-CP, Merk Yamaha/3C1 (V-IXION), warna putih, tahun 2011 beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah dompet kulit, merk Eiger, warna coklat, 1 (satu) lembar uang sejumlah 1000 (seribu) Won (Bank of Korea, Uang sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 1000, (seribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank Sumselbabel Cabang Prabumulih, dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Cabang Prabumulih 1 (satu) kartu belanja Allfamart An. RIAN ADITAMA, 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-4517-CO, Merk Yamaha/50C (T135HC), tahun 2011 dan 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-3005-CN, Merk Yamaha/2S6 Jupiter M, tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju jenis kaos, merk Lineshp, warna abu – abu, 1 (satu) lembar celana jenis jeans, merk Kidrock, warna abu – abu, 1 (satu) lembar baju jenis kaos, merk Side Way, warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek, merk West, warna krem. Milik mereka terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa yang kesemuanya telah membenarkannya, oleh karenanya Barang Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

⇒ **Bahwa benar**, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013, sekitar jam 23.30 Wib di perlintasan rel Kereta Api di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, serta yang menjadi korbannya adalah Sdra. RIAN ADITAMA Bin HERIYANTO (Alm) dan yang menjadi pelakunya terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI;

⇒ **Bahwa benar**, Cara terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI melakukan pencurian tersebut yaitu ketika terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI sedang berjalan dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.BG-6358-CP, Merk Yamaha/3C1 (V-IXION) milik teman I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL yaitu Sdra. DIDIK. Saat melewati daerah pandean dan jalan raya dan saat itu melintas di perlintasan rel Kereta Api yang beralamat di Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tiba –tiba di perlintasan rel kereta api tertutup oleh palang perlintasan karena akan ada kereta yang melintas/ lewat. Dan saat itu sepeda motor yang I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI kendarai tersebut berhenti begitupun dengan pengendara mobil maupun motor lainnya ikut berhenti didekat perlintasan tersebut, posisi saat itu terdakwa II,



ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI sedang menyetir (membonceng) dan posisi I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dibelakang (posisi dibonceng) saat berhenti didekat perlintasan rel kereta api terdakwa I. EDI KURNIAWAN melihat dompet milik korban yang berada disebelah kanan saku korban dan memberitahukan nya kepada terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI dengan mengatakan “ ODIE ADO DOMPET DI DEPAN” dan sdr ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI menjawab “ MANO – MANO “ terdakwa I. EDI KURNIAWAN kemudian menjawab “DIDEPAN” sambil menunjuk kearah dompet korban tersebut. kemudian langsung mendekat kearah sepeda motor korban dari samping selanjutnya memepet motor korban dan sempat mengenai bodi dan stir motor korban sewaktu sepeda motor korban tersebut oleng kemudian terdakwa I. yang posisi dibonceng menarik dompet korban yang berada didalam saku celana korban sebelah kanan belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan setelah berhasil mengambil dompet tersebut kemudian terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI melarikan diri kearah lapangan Prabujaya;

⇒ **Bahwa benar**, pada saat aksi pencurian tersebut alat atau sarana yang terdakwa I. EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI gunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna putih No. Pol. BG-6358-CP No. Ka : MH33C1005BK711753 No. Sin : 3C1-712457, STNK a.n.ZALILAH;

⇒ **Bahwa benar**, sewaktu terdakwa I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI sedang membuka dompet hasil curian tersebut tiba – tiba korban datang bersama dengan temannya dengan menggunakan 2 motor dan langsung menghampiri motor yang I. EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI gunakan dan korban masih diatas motor langsung merebut dompet miliknya dari tangan terdakwa I EDI KURNIAWAN dan korban mengatakan “ INI DOMPET AKU” kemudian teman korban turun dari motor dan menghampiri terdakwa I. EDI KURNIAWAN dan Terdakwa II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI dan salah satu teman korban langsung mencabut kunci motor yang mereka terdakwa gunakan, dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **Bahwa benar**, akibat perbuatan para terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur “Mengambil suatu barang”;
- 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
- 4 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Tentang unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut orang yang bernama **EDI KURNIAWAN BIN JAINOL** sebagai Terdakwa I dan **ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI** sebagai Terdakwa II, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa-terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa-terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidanya Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa-terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana maka Majelis berpendapat unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Mengambil suatu barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan telah ternyata para terdakwa telah mengambil 1 buah dompet yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013, sekitar jam 23.30 Wib di perlintasan rel Kereta Api di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa-terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut telah memenuhi unsur mengambil suatu barang;

Tentang Unsur “yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata “barang tersebut adalah milik orang lain dan diambil secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa-terdakwa di persidangan telah ternyata barang yang diambil seluruhnya yaitu 1 buah dompet tersebut adalah milik saksi korban tanpa izin saksi korban, oleh karenanya perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dikategorikan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah ternyata terdakwa I EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI melakukan pencurian tersebut yaitu ketika terdakwa I EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI sedang berjalan dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol.BG-6358-CP, Merk Yamaha/3C1 (V-IXION) milik teman Terdakwa I EDI KURNIAWAN BIN JAINOL yaitu Sdra. DIDIK. Saat melewati daerah pandean dan jalan raya dan saat itu melintas di perlintasan rel Kereta Api yang beralamat di Jend. Sudirman Kel. Tugu Kecil, Kec.Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tiba –tiba di perlintasan rel kereta api tertutup oleh palang perlintasan karena akan ada kereta yang melintas/ lewat. Dan saat itu sepeda motor Terdakwa I EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dan terdakwa II ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI tersebut berhenti begitupun dengan pengendara mobil maupun motor lainnya ikut berhenti didekat perlintasan tersebut, posisi saat itu terdakwa II ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI sedang menyetir (membonceng) dan posisi Terdakwa I EDI KURNIAWAN Bin JAINOL dibelakang (posisi dibonceng) saat berhenti didekat perlintasan rel kereta api terdakwa I EDI KURNIAWAN melihat dompet milik korban yang berada disebelah kanan saku korban dan memberitahukan nya kepada terdakwa II ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI dengan mengatakan “ ODIE ADO DOMPET DI DEPAN” dan sdra ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI menjawab “ MANO – MANO “ terdakwa I EDI KURNIAWAN kemudian menjawab “DIDEPAN” sambil menunjuk kearah dompet korban tersebut. kemudian langsung mendekat kearah sepeda motor korban dari samping selanjutnya memepet motor korban dan sempat mengenai bodi dan stir motor korban sewaktu sepeda motor korban tersebut oleng kemudian terdakwa I yang posisi dibonceng menarik dompet korban yang berada didalam saku celana korban sebelah kanan belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan setelah berhasil mengambil dompet tersebut kemudian terdakwa I EDI KURNIAWAN BIN JAINOL dan Terdakwa II ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI melarikan diri kearah lapangan Prabujaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjalankan aksinya secara bersama-sama dan telah mufakat untuk mengambil satu buah dompet milik saksi korban sehingga Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sehingga oleh karena itu terdakwa-terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa-terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa-terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa-terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa-terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa-terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II agar dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa nantinya adalah yang terbaik yang telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi Para Terdakwa agar tidak terulang lagi kasus serupa di kemudian hari, yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana masa penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa-terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa-terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sepakat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapny tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa-terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I.EDI KURNIAWAN BIN JAINOL** dan Terdakwa **II. ODIE ORTHEGA BIN SYAMSUL ARISI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor STNK an. ZALILAH, No. Pol. BG-6358-CP, Merk Yamaha/3C1 (V-IXION), warna putih, tahun 2011 beserta STNK dan kunci kontak; **dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK An.ZALILAH;**
- 1 (satu) buah dompet kulit, merk Eiger, warna coklat, 1 (satu) lembar uang sejumlah 1000 (seribu) Won (Bank of Korea, Uang sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) terdiri dari pecahan 3 (tiga) lembar Rp. 1000, (seribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Bank Sumselbabel Cabang Prabumulih, dan 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Cabang Prabumulih 1 (satu) kartu belanja Allfamart An. RIAN ADITAMA, 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-4517-CO, Merk Yamaha/50C (T135HC), tahun 2011 dan 1 (satu) lembar STNK an. HERIYANTO sepeda motor No. Pol. BG-3005-CN, Merk Yamaha/2S6 Jufiter M, tahun 2010; **dikembalikan kepada saksi korban An. RIAN ADITAMA;**
 - 1 (satu) lembar baju jenis kaos, merk Lineshp, warna abu – abu, 1 (satu) lembar celana jenis jeans, merk Kidrock, warna abu – abu, 1 (satu) lembar baju jenis kaos, merk Side Way, warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek, merk West, warna krem. Milik mereka terdakwa, **Di Rampas untuk dimusnahkan;**
- 6 Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.M.Kn**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **01 Oktober 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BUDI SUARNO, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **M.FAISAL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa-terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

Ttd

HAKIM KETUA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

ALINE OKTAVIA KURNIA,

S.H.M.Kn

Ttd

2. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

BUDI SUARNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)